

	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2021

PBSN NO 26, BN 2021/NO.1311, 37 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KARET DAN PLASTIK

- ABSTRAK : - bahwa dengan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia produk polipropilena, diperlukan adanya penetapan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor produk karet dan plastik.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
 UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 34 Tahun 2018; PP Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 1 Tahun 2020; PBSN Nomor 10 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
 Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Karet dan Plastik, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pada Lampiran Peraturan Badan ini.
  - Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Karet dan Plastik meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk polipropilena.
  - Petunjuk teknis skema sertifikasi produk pulp kertas pada lampiran Peraturan Badan ini meliputi: (A) ruang lingkup; (B) persyaratan acuan; (C) jenis kegiatan penilaian kesesuaian; (D) prosedur administratif; (E) determinasi; (F) tinjauan dan keputusan; (G) pemeliharaan sertifikasi; (H) evaluasi khusus; (I) ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi; (J) keluhan dan banding; (K) informasi publik; (L) kondisi khusus; (M) transfer sertifikasi; (N) penggunaan tanda SNI; dan (O) tahapan kritis proses produksi produk polipropilena.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 November 2021
- Lamp. : 31 hlm